

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM RaksaFire Insurance / Asuransi Kebakaran

Nama Produk	:	RaksaFire Insurance / Asuransi Kebakaran	
Jenis Produk	:	Asuransi Harta Benda	
Nama Penerbit	:	PT. Asuransi Raksa Pratikara	
Data Ringkas Produk	:	Produk ini memberi ganti rugi kepada Tertanggung atas kerugian, kehancuran atau kerusakan fisik yang secara langsung disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, dan asap.	
Fitur Utama	:	<p>Harga Pertanggungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - nilai sebenarnya (<i>Actual Value</i>) atau - nilai pemulihan / biaya untuk membangun kembali (<i>Reinstatement Value</i>) <p>maksimum Rp 29,000,000,000</p> <p>Suku premi: mengacu kepada SE OJK NOMOR 6 /SEOJK.05/2017</p>	<p>masa pertanggungan: 1 (satu) tahun , atau kurang dari 1 (satu) tahun, atau lebih dari 1 (satu) tahun (renewable) berdasarkan permintaan dari Calon Tertanggung.</p> <p>masa pembayaran premi : sekaligus di awal penutupan</p>
Manfaat	:	Produk ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh	
		1	KEBAKARAN
		1.1	yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan
		1.2	yang diakibatkan oleh : <ul style="list-style-type: none"> - menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri; - hubungan arus pendek; - kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan
			termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

	2	PETIR
		Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin <i>apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran</i> pada benda-benda dimaksud.
	3	LEDAKAN
		Ledakan adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap.
	4	KEJATUHAN PESAWAT TERBANG
		Kejatuhan pesawat terbang adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.
	5	ASAP
		Asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan
Pengecualian	:	<u>RISIKO YANG DIKECUALIKAN</u>
	1.	<i>Penanggung tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh atau akibat dari :</i>
	1.1	<i>pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa</i>
	1.2	<i>kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;</i>
	1.3	<i>kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;</i>
	1.4	<i>kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;</i>
	1.5	<i>kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;</i>
	1.6	<i>segala macam bahan peledak;</i>
	1.7	<i>reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif,</i>
	1.8	<i>gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;</i>
	1.9	<i>segala macam bentuk gangguan usaha.</i>
	2	<i>Penanggung tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang disebabkan risiko-risiko dan atau biaya berikut :</i>
	2.1	<u>Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi,</u>

			<i>Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan; dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;</i>
		2.2	<i>Tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;</i>
		2.3	<i>Biaya pembersihan puing-puing.</i>
<u>HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN</u>			
	1.		<i>Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, Pertanggung ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari :</i>
		1.1.	<i>menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;</i>
		1.2.	<i>hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.</i>
	2		<i>Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Pertanggung ini tidak menjamin :</i>
		2.1	<i>barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;</i>
		2.2.	<i>kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;</i>
		2.3	<i>logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;</i>
		2.4	<i>barang antik atau barang seni;</i>
		2.5	<i>segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;</i>
		2.6	<i>perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;</i>
		2.7	<i>efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, peranko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;</i>
		2.8	<i>pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;</i>
		2.9	<i>pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;</i>
		2.10	<i>taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.</i>

Perluasan Jaminan Dengan Tambahan Premi	:	1.	Huru-Hara		
			Menjamin Kerugian atau kerusakan pada Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :		
			1.	Kerusuhan,	
			2.	Pemogokan	
			3.	Penghalangan Bekerja,	
			4.	Tawuran,	
			5.	Huru-hara,	
			6.	Pembangkitan Rakyat tanpa penggunaan senjata api,	
			7.	Revolusi tanpa penggunaan senjata api,	
		8.	Pencegahan sehubungan dengan risiko-risiko no. 1 sampai dengan 7.		
			Menjamin Kerugian atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh penjarahan yang terjadi selama Kerusuhan (no. 1) atau Huru-hara (no. 5).		
		2.	Banjir, Angin Topan dan/atau Badai, Kerusakan Akibat Air		
		3.	Gempa Bumi, Tsunami dan atau Letusan Gunung Berapi		
Risiko	:	1.	Risiko pertanggungkan batal atau polis tidak berlaku apabila Tertanggung salah memberikan deskripsi, salah penyajian atau tidak diungkapkannya setiap keterangan materiil.		
		2.	Risiko ganti-rugi tidak dapat dibayarkan apabila Tertanggung bertindak curang secara sengaja untuk memperoleh manfaat dari suatu kerugian dan tidak melakukan prosedur klaim sesuai yang tertera dalam Polis		
		3.	Risiko pertanggungkan batal dengan sendirinya apabila tertanggung tidak membayar premi dalam jangka waktu yang ditetapkan		
		4.	Risiko pertanggungkan batal atau polis tidak berlaku apabila harta benda dipindahkan ke ruangan atau lantai atau tempat atau bangunan atau lokasi selain dari yang disebutkan dalam Polis.		
		5.	Risiko pertanggungkan batal atau polis tidak berlaku apabila harta benda pindah tangan.		
Ketentuan Penting	:	1.	Perubahan Risiko		
			1.1.	Tertanggung wajib memberitahukan kepada Penanggung setiap keadaan yang memperbesar risiko yang dijamin Polis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender apabila :	
			1.1.1.	terjadi perubahan atas harta benda yang dipertanggungkan	

			1.1.2.	terjadi perubahan lokasi di mana harta benda yang dipertanggungkan disimpan
			1.1.3.	terjadi perubahan okupasi dan atau konstruksi atas sebagian atau seluruh bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan
			1.1.4.	terdapat barang-barang lain yang disimpan di dalam bangunan yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan.
		1.2.		Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat (1.1.) di atas, Penanggung berhak :
			1.2.1.	<i>menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan suku premi yang sudah ada atau dengan suku premi yang lebih tinggi, atau</i>
			1.2.2.	<i>menghentikan pertanggungan sama sekali dengan pengembalian premi.</i>
		2.	Pindah Tempat dan Pindah Tangan	
			2.1.	<i>Pertanggungan ini tidak berlaku terhadap harta benda yang dipertanggungkan apabila harta benda tersebut dipindahkan ke ruangan atau lantai atau tempat atau bangunan atau lokasi selain dari yang disebutkan dalam Polis, kecuali apabila sebelumnya Penanggung telah menyetujui hal tersebut dan mencantumkannya dalam Lampiran Polis.</i>
			2.2.	<i>Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan ataupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung memberikan persetujuan secara tertulis untuk melanjutkannya.</i>
		3.	Penentuan Harga Dalam Hal Kerugian	
			<p>Penentuan harga didasarkan pada harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, dengan memperhitungkan unsur depresiasi teknis tanpa ditambah unsur laba. Barang-barang, bahan-bahan atau barang-barang dagangan dihitung menurut harga beli pada saat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan dengan mempertimbangkan unsur ketinggalan mode.</p> <p>Apabila dilekatkan klausula nilai pemulihan, maka perhitungan harga ganti rugi adalah biaya pemulihan seandainya harta benda tersebut dipulihkan pada hari pertama Jangka Waktu Asuransi yang berarti biaya penggantian benda yang diasuransikan dengan benda baru dalam kondisi yang sama tetapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru</p>	

		4.	Dasar Penyelesaian Kerugian
		4.1.	<i>Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan ganti rugi dengan cara :</i>
		4.1.1.	<i>pembayaran uang tunai;</i>
		4.1.2.	<i>perbaiki kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;</i>
		4.1.3.	<i>penggantian kerusakan, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan;</i>
		4.1.4.	<i>membangun kembali, di mana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan.</i>
			<i>Biaya-biaya tersebut di atas setelah memperhitungkan unsur depresiasi teknis.</i>
		4.2.	<i>Tanggung jawab Penanggung atas kerugian atau kerusakan terhadap harta benda yang dipertanggungkan setinggi-tingginya adalah sebesar Harga Pertanggungan.</i>
		4.3	<i>Perhitungan besarnya kerugian setinggi-tingginya adalah sebesar selisih antara harga sebenarnya sesaat sebelum dengan harga sebenarnya sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan.</i>
		4.4	<i>Nilai sisa barang yang mengalami kerusakan, diperhitungkan untuk mengurangi jumlah ganti rugi yang dapat dibayarkan.</i>
		5.	Pertanggungan Di Bawah Harga
		5.1.	<i>Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko yang dijamin Polis ini, di mana harga pertanggungan keseluruhan harta benda lebih kecil daripada nilai sebenarnya dari keseluruhan harta benda yang dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional.</i>
		5.2.	<i>Jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang tersebut secara terpisah.</i>
			<i>Perhitungan ini dilakukan sebelum pengurangan risiko sendiri yang terdapat dalam Polis.</i>

Pesyaratan dan Tata Cara	:	a.	<u>Prosedur Pengajuan Asuransi</u>		
			-	Hubungi Marketing Asuransi Raksa di kantor terdekat, untuk mendapatkan penawaran harga dan cakupan penutupan asuransi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan.	
			-	Dokumen yang diperlukan untuk proses penutupan asuransi secara lengkap akan diinformasikan oleh Marketing Asuransi Raksa, diantaranya :	
				a. Identitas Calon Tertanggung (KTP, NPWP, Alamat)	
				b. Data dan spesifikasi pertanggungan	
				c. Nilai pertanggungan	
				d. Spesifikasi Program Asuransi yang diinginkan	
				Calon Tertanggung juga dapat mengunduh dokumen SPPA Asuransi Raksa di https://www.araksa.com/produk lalu pilih produk dan download SPPA untuk dapat diisi atau untuk mendapatkan petunjuk mengenai data dan dokumen yang diperlukan untuk proses lebih lanjut.	
		b.	<u>Prosedur Klaim</u>		
			1.	Sampaikan laporan klaim selambat - lambatya 7 hari kalender sejak kejadian baik melalui telepon ke nomor 021-3859007 / 08 atau fax ke nomor 021-3859004/05/06 atau email ke claim_nonmotor@araksa.com	
			2.	Melengkapi dokumen pendukung yang diperlukan sebagai berikut:	
			-	mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;	
			-	menyerahkan fotocopy Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;	
			-	menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;	
			-	memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung	
		c.	<u>Prosedur Pembayaran Klaim</u>		
				Penanggung akan menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.	
		d.	<u>Prosedur Pengajuan Keluhan</u>		
				Hubungi Pusat Layanan Nasabah kami:	
			-	Telp.	: (021) 3859007 / 08
			-	WA	: 085885558555

		-	E-mail	:	hotline_24jam@araksa.com
		-	Surat	:	PT. Asuransi Raksa Pratikara
					Wisma B.S.G 3 rd Fl, Jl. Abdul Muis No. 40 Jakarta 10160- Indonesia
		Atau hubungi kantor layanan Nasabah di kota-kota lainnya:			
		-	Jakarta Selatan	(021) 7226865	
		-	Jakarta Utara	(021) 29365353	
		-	Jakarta Barat	(021) 29020099	
		-	Tangerang	(021) 53124288	
		-	Bogor	(0251) 8656450	
		-	Bekasi	(021) 89452788	
		-	Bandung	(022) 7315916	
		-	Cirebon	(0231) 8251624	
		-	Semarang	(024) 3587501	
		-	Solo	(0271) 721215	
		-	Yogyakarta	(0274) 4986270	
		-	Malang	(0341) 410890	
		-	Surabaya	(031) 5329551	
		-	Lampung	(0721) 6016665	
		-	Jambi	(0741) 3619646	
		-	Denpasar	(0361) 4722072	
		-	Palembang	(0711) 370478, 368811	
		-	Pekanbaru	(0761) 8417871 – 8417872	
		-	Medan	(061) 4575827	
		-	Balikpapan	(0542) 7212164	
		-	Makassar	(0411) 443304, 459002	
		-	Banjarmasin	(0511) 6743134	
		-	Pontianak	(0812) 56955988	
		-	Makassar	(0821) 87901117	
		-	Batam	(0778) 4888000	
		-	Manado	(0877) 85628746	
		Jam layanan kantor kami beroperasi:			
			Senin - Jumat	:	Pukul 08.00 - 17.00
			Sabtu	;	Pukul 08.00 – 12.00
Biaya / Premi Asuransi	:	Biaya Premi produk Asuransi Kebakaran (tarif dasar premi kebakaran serta perluasan banjir) adalah suku premi yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6 /SEOJK.05/2017 dikalikan dengan Harga Pertanggungan. Biaya Premi untuk perluasan Huru-Hara mengikuti Ketentuan Internal Perusahaan. Biaya administrasi : Rp 60.000			
		Masa pembayaran premi dibagi berdasarkan jangka waktu pertanggungan sebagai berikut:			

		<ul style="list-style-type: none"> • jika jangka waktu pertanggungan 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis • jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis 																																		
Informasi Pemberian Komisi	:	<table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Komisi diberikan kepada pihak ketiga yang memberikan bisnis dan besarnya komisi diberikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Komisi yang diberikan dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Besarnya komisi untuk Produk Asuransi Kebakaran sesuai Ketentuan OJK</td> </tr> </table>	a.	Komisi diberikan kepada pihak ketiga yang memberikan bisnis dan besarnya komisi diberikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.	b.	Komisi yang diberikan dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku	c.	Besarnya komisi untuk Produk Asuransi Kebakaran sesuai Ketentuan OJK																												
a.	Komisi diberikan kepada pihak ketiga yang memberikan bisnis dan besarnya komisi diberikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.																																			
b.	Komisi yang diberikan dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku																																			
c.	Besarnya komisi untuk Produk Asuransi Kebakaran sesuai Ketentuan OJK																																			
Simulasi	:	<table border="1"> <tr> <td>a.</td> <td>Perhitungan Premi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PT AAA merupakan perusahaan tekstil dan memiliki gudang untuk menyimpan bahan mentah untuk proses produksi perusahaannya. Gudang tersebut terletak di Jakarta Pusat dengan Harga Pertanggungan Rp 1,500,000,000 dengan basis pertanggungan Indemnity/Actual Value. Perhitungan premi dapat diuraikan sebagai berikut.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rate Premi : Okupasi Gudang (29371) = 0.1127%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Perhitungan Premi : $Rp\ 1,500,000,000 \times 0.1127\% \times 1\ \text{tahun} = Rp\ 1,690,500$</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Biaya Administrasi = <u>Rp 60,000</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total Premi = Rp 1,750,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total Premi = Rp 1,750,500 <i>(Sudah termasuk biaya akuisisi yang diberikan kepada pihak ketiga)</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Perhitungan Klaim (Ganti Rugi)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Gudang milik PT AAA mengalami kebakaran hebat padahal bangunan baru berusia 2 tahun yang mengakibatkan pemilik gudang harus mengajukan klaim karena kehancuran total gedung. Berikut rincian kejadian:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Harga Pertanggungan : Rp 1,500,000,000 atas bangunan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Harga Sebenarnya : Rp 1,400,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total Klaim : Rp 500,000,000 (karena harga pertanggungan > Harga sebenarnya maka tidak dikenakan prorata)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Risiko sendiri : 5% dari klaim yang disetujui atau 0.1% dari total harga pertanggungan mana yang lebih besar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ganti Rugi = Total Klaim – Risiko sendiri</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ganti Rugi = Rp 500,000,000 – Rp 25,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>= Rp 475,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total Ganti Rugi = Rp 475,000,000</td> </tr> </table>	a.	Perhitungan Premi		PT AAA merupakan perusahaan tekstil dan memiliki gudang untuk menyimpan bahan mentah untuk proses produksi perusahaannya. Gudang tersebut terletak di Jakarta Pusat dengan Harga Pertanggungan Rp 1,500,000,000 dengan basis pertanggungan Indemnity/Actual Value. Perhitungan premi dapat diuraikan sebagai berikut.		Rate Premi : Okupasi Gudang (29371) = 0.1127%		Perhitungan Premi : $Rp\ 1,500,000,000 \times 0.1127\% \times 1\ \text{tahun} = Rp\ 1,690,500$		Biaya Administrasi = <u>Rp 60,000</u>		Total Premi = Rp 1,750,500		Total Premi = Rp 1,750,500 <i>(Sudah termasuk biaya akuisisi yang diberikan kepada pihak ketiga)</i>		b. Perhitungan Klaim (Ganti Rugi)		Gudang milik PT AAA mengalami kebakaran hebat padahal bangunan baru berusia 2 tahun yang mengakibatkan pemilik gudang harus mengajukan klaim karena kehancuran total gedung. Berikut rincian kejadian:		Harga Pertanggungan : Rp 1,500,000,000 atas bangunan		Harga Sebenarnya : Rp 1,400,000,000		Total Klaim : Rp 500,000,000 (karena harga pertanggungan > Harga sebenarnya maka tidak dikenakan prorata)		Risiko sendiri : 5% dari klaim yang disetujui atau 0.1% dari total harga pertanggungan mana yang lebih besar		Ganti Rugi = Total Klaim – Risiko sendiri		Ganti Rugi = Rp 500,000,000 – Rp 25,000,000		= Rp 475,000,000		Total Ganti Rugi = Rp 475,000,000
a.	Perhitungan Premi																																			
	PT AAA merupakan perusahaan tekstil dan memiliki gudang untuk menyimpan bahan mentah untuk proses produksi perusahaannya. Gudang tersebut terletak di Jakarta Pusat dengan Harga Pertanggungan Rp 1,500,000,000 dengan basis pertanggungan Indemnity/Actual Value. Perhitungan premi dapat diuraikan sebagai berikut.																																			
	Rate Premi : Okupasi Gudang (29371) = 0.1127%																																			
	Perhitungan Premi : $Rp\ 1,500,000,000 \times 0.1127\% \times 1\ \text{tahun} = Rp\ 1,690,500$																																			
	Biaya Administrasi = <u>Rp 60,000</u>																																			
	Total Premi = Rp 1,750,500																																			
	Total Premi = Rp 1,750,500 <i>(Sudah termasuk biaya akuisisi yang diberikan kepada pihak ketiga)</i>																																			
	b. Perhitungan Klaim (Ganti Rugi)																																			
	Gudang milik PT AAA mengalami kebakaran hebat padahal bangunan baru berusia 2 tahun yang mengakibatkan pemilik gudang harus mengajukan klaim karena kehancuran total gedung. Berikut rincian kejadian:																																			
	Harga Pertanggungan : Rp 1,500,000,000 atas bangunan																																			
	Harga Sebenarnya : Rp 1,400,000,000																																			
	Total Klaim : Rp 500,000,000 (karena harga pertanggungan > Harga sebenarnya maka tidak dikenakan prorata)																																			
	Risiko sendiri : 5% dari klaim yang disetujui atau 0.1% dari total harga pertanggungan mana yang lebih besar																																			
	Ganti Rugi = Total Klaim – Risiko sendiri																																			
	Ganti Rugi = Rp 500,000,000 – Rp 25,000,000																																			
	= Rp 475,000,000																																			
	Total Ganti Rugi = Rp 475,000,000																																			

Informasi Tambahan	:	1.	Ringkasan Informasi Produk ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh PT. Asuransi Raksa Pratikara dan bukan merupakan bagian dari kontrak asuransi atau Polis.
		2.	Produk ini adalah produk asuransi dan telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
		3.	Penjelasan selengkapnya dapat dipelajari dalam Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.
		4.	Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang memengaruhi perjanjian mengenai produk RaksaFire Insurance/Asuransi Kebakaran, Perusahaan akan menginformasikan kepada Konsumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk RaksaFire Insurance/Asuransi Kebakaran
Disclaimer	:	1.	Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
		2.	Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

Syarat dan ketentuan berlaku

Informasi lebih lanjut dapat diakses dan diperoleh baik melalui:

- Website: araksa.com, raksaonline.com
- E-mail : raksa@araksa.com
- Menghubungi telepon kantor Asuransi Raksa Pratikara (terdapat dalam ringkasan produk diatas)

-----000000000-----

Tanggal cetak dokumen :
20/07/2023